

BAB II

KAJIAN PUSTAKA, KERANGKA PEMIKIRAN DAN HIPOTESIS PENELITIAN

2.1 Kajian Pustaka

Dalam melakukan suatu penelitian harus mengetahui terlebih dahulu tentang apa yang akan diteliti, hal tersebut dapat memudahkan dalam memberikan penjelasan lebih rinci tentang variabel yang akan diteliti.

2.1.1 Perpajakan

2.1.1.1 Pengertian Pajak

Definisi pajak menurut Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 tentang perubahan ke-empat atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan pada pasal 1 ayat 1 yang berbunyi:

“Pajak adalah kontribusi wajib pajak kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat”.

Menurut Mardiasmo (2016:3) definisi pajak adalah sebagai berikut:

“Pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan Undang-Undang (yang dapat dipaksakan) dengan tidak mendapat jasa imbalan (kontraprestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar keperluan umum”.

Berdasarkan pengertian diatas, penulis menyimpulkan bahwa pajak adalah iuran rakyat ke kas negara berdasarkan Undang-Undang (yang dapat dipaksakan), yang langsung digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

2.1.1.2 Fungsi Pajak

Menurut Mardiasmo (2016:4) fungsi pajak adalah sebagai berikut:

1. Fungsi Anggaran (*Budgetair*)
Pajak berfungsi sebagai salah satu sumber dana bagi pemerintah untuk membiayai pengeluaran-pengeluarannya.
2. Fungsi Mengatur (*Regulererend*)
Pajak berfungsi sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan kebijakan pemerintah dalam bidang sosial dan ekonomi.
Menurut Ikatan Akuntansi Indonesia Kompartemen Akuntansi Pajak (IAI

KAP) (2016) pajak memiliki fungsi yang sangat strategi bagi berlangsungnya pembangunan suatu negara. Pajak antara lain memiliki fungsi sebagai berikut:

1. Fungsi Penerimaan (*Budgetair*)
Pajak berfungsi sebagai sumber dana yang diperuntukkan bagi pembiayaan pengeluaran-pengeluaran pemerintah. Dalam APBN Pajak merupakan sumber penerimaan dalam negeri.
2. Fungsi Mengatur (*Regulatoir*)
Pajak berfungsi sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan kebijakan dibidang sosial dan ekonomi. Misalnya PPnBM untuk minimum keras dan barang-barang mewah lainnya.
3. Fungsi Redistribusi
Dalam fungsi redistribusi ini lebih ditekankan unsur pemerataan dan keadilan dalam masyarakat. Fungsi ini terlihat dari adanya lapisan tarif dalam masyarakat. Fungsi ini terlihat dari adanya lapisan tarif dalam pengenaan pajak dengan adanya tarif pajak yang lebih besar untuk penghasilan yang lebih tinggi.
4. Fungsi Demokrasi
Pajak dalam fungsi demokrasi merupakan sistem gotong royong fungsi ini dikaitkan dengan pelayanan pemerintah kepada masyarakat membayar pajak, sehingga dapat disimpulkan bahwa pajak memiliki beberapa fungsi

diantaranya fungsi penerimaan, fungsi mengatur, fungsi redistribusi dan fungsi demokrasi.

2.1.1.3 Asas-Asas Pemungutan Pajak

Untuk mencapai tujuan pemungutan pajak perlu memegang teguh asas-asas pemungutan dalam memilih alternatif pemungutnya. Sehingga terdapat keserasian pemungutan pajak dengan tujuan dan asas yang masih diperlukan lagi yaitu pemahaman atas perlakuan pajak tertentu Waluyo (2011:13).

Menurut Rahayu (2013:42) asas pemungutan pajak adalah sebagai berikut:

1. Asas Domisili
Penaan pajak tergantung pada tempat tinggal (domisili) Wajib Pajak. Wajib Pajak tinggal di suatu negara maka negara itu yang berhak mengenakan pajak atas segala hal yang berhubungan dengan objek yang dimiliki Wajib Pajak yang menurut Undang-Undang dikenakan pajak.
2. Asas Sumber
Cara pemungutan pajak yang bergantung pada sumber dimana objek pajak diperoleh. Tergantung di negara mana objek pajak tersebut diperoleh. Jika suatu negara terdapat suatu sumber penghasilan, negara tersebut berhak memungut pajak tanpa melihat Wajib Pajak itu bertempat tinggal
3. Asas Kebangsaan
Cara yang berdasarkan kebangsaan menghubungkan penaan pajak dengan kebangsaan dari suatu negara. Asas kebangsaan atau asas nasional, adalah asas yang menganut cara pemungutan pajak yang dihubungkan dengan kebangsaan dari suatu negara.

2.1.1.4 Syarat Pemungut Pajak

Menurut Thomas Sumarsan (2013:7) syarat pemungutan pajak adalah sebagai berikut:

1. Pemungut pajak harus adil
Seperti halnya produk hukum pajakpun mempunyai tujuan untuk menciptakan keadilan dalam hal pemungutan pajak. Adil dalam perundang-undangan maupun adil dalam pelaksanaannya.

2. Pemungut pajak tidak mengganggu perekonomian
Pemungut pajak harus diusahakan sedemikian rupa agar tidak mengganggu kondisi perekonomian, baik kegiatan produksi, perdagangan, maupun jasa.
3. Pemungut pajak harus efisien.
Biaya-biaya yang dikeluarkan dalam rangka pemungutan pajak harus diperhitungkan. Jangan sampai pajak yang diterima lebih rendah dari pada biaya pengurusan pajak tersebut. Oleh karena itu, sistem pemungutan pajak harus sederhana dan mudah untuk dilaksanakan.
4. Sistem pemungutan pajak harus sederhana
Sistem yang sederhana akan memudahkan wajib pajak dalam menghitung beban pajak yang harus dibiayai sehingga akan memberikan dampak positif bagi wajib pajak untuk meningkatkan kesadaran dalam pembayaran pajak. Sebaliknya jika sistem pemungutan pajak rumit, orang akan semakin enggan membayar pajak.

2.1.1.5 Cara Pemungutan Pajak

Menurut Rahayu (2013:44) cara pemungutan pajak adalah sebagai berikut:

1. Sistem Anggapan (*Fiktif*)
Sistem fiktif, bekerja dengan suatu anggapan. Diterapkan pada Ordonansi Pajak Pendapatan 1920. Peningkatan atau penurunan pendapat selama tahun takwin tidak dijadikan sebagai patokan. Memiliki asumsi bahwa pendapatan yang diterima pada tanggal 1 januari adalah benar-benar merupakan pendapatan yang diterima. Akibatnya banyak Wajib Pajak yang dinilai berdasarkan pendapatan fiktif atau dinilai berdasarkan pendapatan yang salah
2. Sistem Nyata (*Rill*)
Sistem nyata, mendasarkan pengenaan pajak pada penghasilan yang sungguh-sungguh diperoleh dalam setiap tahun pajak. Beberapa besarnya penghasilan sesungguhnya akan diketahui pajak akhir tahun. Maka pengenaan pajak dengan cara ini merupakan suatu pungutan kemudian, baru dikenakan setelah lampau tahun yang bersangkutan. Jumlah pendapatan pada akhir tahun menjadi dasar penilaian untuk pengenaan pajak. Pendapatan adalah dasar pengenaan pajak dan bukan jumlah yang diperkirakan.
3. Sistem Campuran
Umumnya mendasarkan pengenaan pajaknya atas kedua stelsel di atas, yaitu nyata dan fiktif. Mula-mula mendasarkan pengenaan pajak atas suatu anggapan, bahwa penghasilan seseorang dalam tahun pajak dianggap sama besarnya dengan penghasilan sesungguhnya dalam tahun yang lalu. Kemudian setelah tahun pajak berakhir maka anggapan yang semula dipakai fiskus disesuaikan dengan kenyataan dengan jalan mengadakan

pembetulan-pembetulan sehingga dengan demikian beralihnya pemungut pajak dari sistem fiktif ke sistem nyata. Fiskus dapat menaikkan atau menurunkan pajak yang semula telah dihitung berdasarkan sistem anggapan itu.

2.1.1.6 Sistem Pemungut Pajak

Menurut Waluyo (2011:11) sistem pemungutan pajak adalah sebagai berikut:

1. *Official Assessment System*
Merupakan sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada pemerintah (fiskus) untuk menentukan besarnya pajak yang terutang
2. *Self Assessment System*
Adalah sistem pemungut pajak yang memberikan wewenang, kepercayaan, tanggung jawab kepada wajib pajak untuk menghitung, memperhitungkan, membayar dan melaporkan sendiri besarnya pajak yang harus dibayar
3. *Withholding System*
Merupakan sistem pemungutan pajak yang memberikan wewenang kepada pihak lain atau pihak ketiga untuk memotong atau memungut besarnya kredit pajak oleh wajib pajak.

2.1.1.7 Jenis-Jenis Pajak

Menurut Mardiasmo (2011:5) jenis-jenis pajak adalah sebagai berikut:

1. Menurut Golongannya
 - a) Pajak Langsung, yaitu pajak yang harus dipikul sendiri oleh wajib pajak dan tidak dapat dibebankan atau dilimpahkan kepada orang lain
 - b) Pajak Tidak Langsung, yaitu pajak yang pada akhirnya dapat dibebankan atau dilimpahkan kepada orang lain
2. Menurut Sifatnya
 - a) Pajak Subjektif, yaitu pajak yang berpangkal atau berdasarkan pada subjeknya, dalam arti memperhatikan keadaan diri wajib pajak
 - b) Pajak Objektif, yaitu pajak yang berpangkal pada objeknya, tanpa memperhatikan keadaan diri wajib pajak
3. Menurut Lembaga Pemungutnya
 - a) Pajak Pusat, yaitu pajak yang dipungut oleh Pemerintah Pusat dan digunakan untuk membiayai rumah tangga negara
 - b) Pajak Daerah, yaitu pajak yang dipungut oleh Pemerintah daerah dan digunakan untuk membiayai rumah tangga daerah.

2.1.1.8 Hambatan Pajak

Menurut Mardiasmo (2011:8) hambatan terhadap pemungutan pajak adalah sebagai berikut:

1. **Perlawanan Pasif**
Masyarakat enggan (pasif) membayar pajak, yang dapat disebabkan antara lain:
 - a) Perkembangan intelektual dan moral masyarakat
 - b) Sistem perpajakan yang (mungkin) sulit dipahami masyarakat
 - c) Sistem kontrol tidak dapat dilakukan atau dilaksanakan dengan baik
2. **Perlawanan Aktif**
Meliputi semua usaha dan perbuatan yang secara langsung ditujukan kepada fiskus dengan tujuan menghindari pajak bentuknya antara lain: yang melanggar Undang-Undang (menggelapkan pajak).

2.1.2 Pemeriksaan Pajak

2.1.2.1 Pengertian Pemeriksaan Pajak

Pengertian pemeriksaan menurut Pasal 1 ayat 25 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 Tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan adalah sebagai berikut:

“Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan dan/atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan profesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan dan/atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan peraturan perundang-undangan perpajakan”.

Menurut Rahayu (2017:257) definisi pemeriksaan pajak adalah sebagai berikut:

“Pemeriksaan pajak adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan dan/atau bukti yang dilaksanakan secara objektif

fan profesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan dan/atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan”.

Menurut Mardiasmo (2011:52) definisi pemeriksaan pajak adalah sebagai berikut:

“Pemeriksaan pajak adalah serangkaian kegiatan mencari, mengumpulkan, mengolah data dan/atau keterangan lainnya untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan dan tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan”.

Menurut Sunandy (2014:203) definisi pemeriksaan pajak adalah sebagai berikut:

“Serangkaian kegiatan untuk mencari, mengumpulkan, mengolah data dan/atau keterangan lainnya untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan dan/atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan”.

Berdasarkan definisi diatas, penulis menyimpulkan bahwa pemeriksaan pajak adalah serangkaian kegiatan mengumpulkan data, keterangan atau bukti lain yang berdasarkan standar pemeriksaan guna untuk menguji kepatuhan pemenuhan perpajakan yang merupakan hal pengawasan pelaksanaan *self assessment system* dan/atau tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan.

2.1.2.2 Tujuan Pemeriksaan Pajak

Menurut Peraturan Menteri Keuangan No.199/PMK 03/2007 Pasal 2, menjelaskan bahwa tujuan pemeriksaan pajak adalah untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan dan untuk menguji tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.

Menurut Rahayu (2013:245) tujuan pemeriksaan pajak adalah sebagai berikut:

- 1) Pemeriksaan untuk tujuan menguji kepatuhan wajib pajak dilakukan dalam hal sebagai berikut:
 - a. Surat Pemberitahuan menunjukkan kelebihan pembayaran pajak, termasuk yang telah diberikan pengembalian pendahuluan kelebihan pajak
 - b. Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan menunjukkan rugi
 - c. Surat Pemberitahuan tidak disampaikan atau disampaikan tidak pada waktu yang telah ditetapkan
 - d. Surat Pemberitahuan yang memenuhi kriteria seleksi yang ditentukan oleh Direktorat Jendral Pajak
 - e. Ada indikasi kewajiban perpajakan selain kewajiban Surat Pemberitahuan tidak dipenuhi.
- 2) Pemeriksaan untuk tujuan lain, meliputi pemeriksaan yang dilakukan dalam hal:
 - a. Pemberian Nomor Pokok Wajib Pajak secara jabatan
 - b. Penghapusan Nomor Pokok Wajib Pajak
 - c. Pengukuhan atau pencabutan pengukuhan Pengusaha Kena Pajak
 - d. Wajib pajak mengajukan keberatan
 - e. Pengumpulan bahan guna penyusunan Norma Perhitungan Penghasilan Neto
 - f. Pencocokan data dan/atau alat keterangan
 - g. Penentuan wajib pajak berlokasi di daerah terpencil
 - h. Penentuan satu atau lebih tempat terutang Pajak Pertambahan Nilai
 - i. Pelaksanaan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan untuk tujuan lain.

2.1.2.3 Jenis-jenis Pemeriksaan Pajak

Menurut Suandy (2011:107) jenis-jenis pemeriksaan pajak adalah sebagai berikut:

1. Pemeriksaan Rutin, adalah pemeriksaan yang langsung dilakukan oleh unit pemeriksa tanpa harus ada persetujuan terlebih dahulu dari unit atasan, biasanya harus segera dilakukan terhadap:
 - a. Surat Pemberitahuan (SPT) lebih bayar
 - b. Surat Pemberitahuan (SPT) rugi
 - c. Surat Pemberitahuan (SPT) yang menyalahi penggunaan norma Perhitungan

Batas waktu pemeriksaan rutin lengkap paling lama tiga bulan sejak pemeriksaan dimulai. Sedangkan pemeriksaan lokasi lamanya maksimal 45 hari setelah wajib pajak diperiksa. Pemeriksaan rutin terhadap wajib pajak yang tahun sebelumnya telah dilakukan pemeriksaan lengkap pada tahun ketiga

2. Pemeriksaan Khusus, dilakukan setelah ada persetujuan atau intruksi dari unit atasan (Direktorat Jendral Pajak) atau Kepala Kantor yang bersangkutan) dalam hal:
 - a. Terdapat bukti bahwa Surat Pemberitahuan (SPT) yang disampaikan oleh wajib pajak tidak benar
 - b. Terdapat indikasi bahwa wajib pajak melakukan tindak pidana di bidang perpajakan
 - c. Sebab-sebab lain berdasarkan intruksi dari Direktorat Jendral pajak atau Kepala Kantor wilayah (misal pengaduan dari masyarakat setempat).

2.1.2.4 Kriteria Pemeriksaan Pajak

Kriteria pemeriksaan pajak untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan wajib pajak dapat dilakukan dalam hal wajib pajak. Menurut Waluyo (2020:375) kriteria pemeriksaan pajak adalah sebagai berikut:

1. Menyampaikan surat pemberitahuan yang menyatakan lebih bayar, termasuk yang telah diberikan pengambilalihan pendahuluan kelebihan pajak. Pemeriksaan dengan kriteria ini dilakukan dengan jenis Pemeriksaan Kantor dan Pemeriksaan Lapangan.
2. Menyampaikan surat pemberitahuan yang menyatakan rugi, pemeriksaan dengan kriteria ini dilakukan dengan jenis pemeriksaan lapangan
3. Tidak menyampaikan atau menyampaikan surat pemberitahuan tetapi melampaui jangka waktu yang telah ditetapkan dalam surat teguran, pemeriksaan dengan kriteria ini dilakukan dengan jenis pemeriksaan lapangan
4. Melakukan penggabungan, peleburan, pemekaran, likuidasi, pembubaran atau meninggalkan Indonesia untuk selama-lamanya, pemeriksaan dengan kriteria ini dilakukannya dengan jenis kriteria lapangan
5. Menyampaikan surat pemberitahuan yang memenuhi kriteria seleksi berdasarkan hasil analisis risiko (*risk-based selection*) mengindikasikan adanya kewajiban perpajakan wajib pajak yang tidak dipenuhi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan. Pemeriksaan dengan kriteria ini dilakukan dengan jenis pemeriksaan lapangan.

2.1.2.5 Kewajiban Pemeriksaan Pajak

Menurut Waluyo (2020:379) kewajiban pemeriksaan pajak adalah sebagai berikut:

1 Pemeriksaan Lapangan

Dalam hal ini pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan dilaksanakan dengan jenis pemeriksaan lapangan, pemeriksaan pajak wajib:

- a) Menyampaikan pemberitahuan secara tertulis tentang akan dilakukannya pemeriksaan kepada wajib pajak
- b) Memperlihatkan Tanda Pengenal Pemeriksaan Pajak Dan Surat Perintah Pemeriksaan kepada wajib pajak pada waktu melakukan pemeriksaan
- c) Menjelaskan alasan dan tujuan pemeriksaan kepada wajib pajak
- d) Memperlihatkan Surat Tugas kepada wajib pajak apabila susunan tim pemeriksaan pajak mengalami perubahan
- e) Menyampaikan Surat Pemberitahuan Hasil Pemeriksaan Pajak kepada wajib pajak
- f) Memberikan hak hadir kepada wajib pajak dalam rangka pembahasan akhir hasil pemeriksaan dalam batas waktu yang telah ditentukan
- g) Melakukan pembinaan kepada wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan
- h) Mengebalikan buku atau catatan, dokumen yang menjadi dasar pembukuan atau pencatatan, dan dokumen lainnya yang dipinjam dari wajib pajak paling lama 7 (tujuh) hari sejak tanggal Laporan Hasil Pemeriksaan Pajak
- i) Merahasiakan kepada pihak lain yang tidak berhak segala sesuatu yang diketahui atau diberitahukan kepadanya oleh wajib pajak dalam rangka pemeriksaan

2 Pemeriksaan Kantor

Dalam hal ini untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan dilaksanakan dengan jenis pemeriksaan kantor, pemeriksaan wajib pajak:

- a) Memperhatikan Tanda Pengenal Pemeriksaan Pajak dan Surat Perintah Pemeriksaan kepada wajib pajak pada waktu pemeriksaan
- b) Menjelaskan alasan dan tujuan pemeriksaan pajak kepada wajib pajak yang akan diperiksa
- c) Memperlihatkan Surat Tugas kepada Wajib Pajak apabila susunan tim pemeriksaan pajak mengalami perubahan
- d) Memberitahukan secara tertulis hasil pemeriksaan kepada wajib pajak
- e) Melakukan Pembahasan Akhir Hasil Pemeriksaan apabila wajib pajak hadir dalam batas waktu yang telah ditentukan
- f) Memberi petunjuk kepada wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya agar pemenuhan kewajiban perpajakan dalam tahun-

tahun selanjutnya dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan berundang-undangan perpajakan

- g) Mengembalikan buku atau catatam dokumen yang menjadi dasar pembukuan atau pencatatan dan dokumen lainnya yang dipinjam dan wajib pajak paling lama 7 (tujuh) hari sejak tanggal Laporan Hasil Pemeriksaan
- h) Merahasiakan kepada pihak lain yang tidak berhak segala sesuatu yang diketahui atau diberitahukan kepadanya oleh wajib pajak dalam rangka pemeriksaan.

2.1.2.6 Pedoman Pemeriksaan Pajak

Menurut Rahayu (2013:255) pedoman pemeriksaan pajak adalah sebagai berikut:

1. Pedoman Umum Pemeriksaan
Pemeriksaan pajak dilaksanakan oleh pemeriksa pajak yang:
 - a. Telah mendapat pendidikan teknis yang cukup dan memiliki keterampilan sebagai pemeriksa pajak
 - b. Bekerja jujur, bertanggungjawab, penuh pengabdian, bersikap terbuka, sopan, dan objektif, serta menghindari diri dari perbuatan tercela
 - c. Menggunakan keahliannya secara cermat dan seksama serta memberikan gambaran yang sesuai dengan keadaan sebenarnya tentang wajib pajak. Temuan hasil pemeriksaan dituangkan dalam kertas kerja pemeriksaan sebagai badan untuk menyusun Laporan Pemeriksaan Pajak
2. Pedoman Pelaksanaan Pemeriksaan
 - a. Pelaksanaan pemeriksaan harus didahului dengan persiapan yang baik, sesuai dengan tujuan pemeriksaan, dan mendapat pengawasan yang seksama
 - b. Luas pemeriksaan ditentukan berdasarkan petunjuk yang diperoleh yang harus dikembangkan melalui pencocokan data, pengamatan, tanya jawab, dan tindakan lain berkenaan dengan pemeriksaan
 - c. Pendapat dan kesimpulan pemeriksaan pajak harus didasarkan pada temuan yang kuat dan berlandaskan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan
3. Pedoman Pelaporan Pemeriksaan
 - a. Laporan pemeriksaan pajak disusun secara ringkas, jelas, memuat ruang lingkup sesuai dengan tujuan pemeriksaan, memuat kesimpulan pemeriksaan pajak yang didukung temuan yang kuat tentang ada atau tidak adanya penyimpangan terhadap peraturan perundang-undangan perpajakan, dan memuat pula pengungkapan informasi lain yang terkait

- b. Laporan pemeriksaan pajak yang berkaitan dengan pengukuapan penyimpangan SPT harus memperhatikan Kertas Kerja Pemeriksaan antara lain mengenai:
 - a) Berbagai faktor perbandingan
 - b) Nilai absolut dari penyimpangan
 - c) Sifat dari penyimpangan
 - d) Petunjuk atau temuan adanya penyimpangan
 - e) Pengaruh penyimpangan
 - f) Hubungan dengan permasalahan lainnya
- c. Laporan pemeriksaan harus didukung oleh daftar yang lengkap dan rinci sesuai dengan tujuan pemeriksaan.

2.1.2.7 Metode Pemeriksaan Pajak

Menurut Rahayu (2013:306) metode pemeriksaan pajak adalah sebagai berikut:

- 1 Metode Langsung

Yaitu teknik dan prosedur pemeriksaan dengan menggunakan pengujian atas kebenaran angka-angka dalam SPT yang dilakukan langsung terhadap laporan keuangan dan buku-buku, catatan-catatan, serta dokumen-dokumen pendukungnya sesuai dengan urutan proses pemeriksaannya.
- 2 Metode Tidak Langsung

Yaitu teknik dan prosedur pemeriksaan pajak dengan melakukan pengujian atas kebenaran angka-angka dalam SPT. Pendekatan yang dilakukan untuk metode tidak langsung yaitu dengan perhitungan tertentu mengenai penghasilan dan biaya yang meliputi:

 - a) Metode transaksi tunai
 - b) Metode transaksi bank
 - c) Metode sumber dan pengadaan dana
 - d) Metode perbandingan kekayaan bersih
 - e) Metode perhitungan presentase
 - f) Metode satuan dan volume
 - g) Pendekatan produksi
 - h) Pendekatan laba kotor
 - i) Pendekatan biaya hidup
- 3 Metode Pemeriksaan Transaksi Afiliasi

Transaksi afiliasi pada hakikatnya adalah suatu pengujian atas penerapan prinsip kewajaran dan kelaziman usaha pada transaksi afiliasi tersebut. Jenis transaksi afiliasi dikelompokkan dalam transaksi antara lain:

 - a) Transaksi penjualan, pembelian, pengalihan, serta pemanfaatan harta berwujud
 - b) Transaksi pemberian jasa intra-grup (intra-grup service)
 - c) Transaksi pengalihan dan pemanfaatan harta tak berwujud

- d) Transaksi pembayaran bunga dan
- e) Transaksi penjualan atau pembelian saham.

2.1.2.8 Jangka Waktu Pemeriksaan Pajak

Menurut Waluyo (2020:376) jangka waktu pemeriksaan pajak adalah sebagai berikut:

1. Pemeriksaan kantor dilakukan dalam jangka waktu paling lama enam bulan yang dihitung sejak tanggal wajib pajak datang memenuhi surat panggilan dalam rangka pemeriksaan kantor sampai dengan tanggal laporan hasil pemeriksaan.
2. Pemeriksaan lapangan dilakukan dalam jangka waktu paling lama empat bulan dan dapat diperpanjang menjadi paling lama delapan bulan yang dihitung sejak tanggal surat pemeriksaan sampai dengan tanggal hasil laporan pemeriksaan
3. Apabila dalam pemeriksaan laporan ditemukan indikasi transaksi yang terkait dengan *transfer pricing* dan/atau transaksi khusus yang berindikasi adanya rekayasa transaksi keuangan yang memerlukan pengujian yang lebih mendalam serta memerlukan waktu yang lebih lama, pemeriksaan lapangan dilaksanakan dalam jangka waktu paling lama dua bulan
4. Dalam pemeriksaan dilakukan berdasarkan kriteri pemeriksaan pajak mengenai pengajuan permohonan pengembalian kelebihan pembayaran dimaksud pada butir diatas, harus memperhatikan jangka waktu penyelesaian permohonan pengembalian kelebihan pembayaran pajak.

2.1.2.9 Tahap Pemeriksaan Pajak

Menurut Waluyo (2020:380) tahapan pemeriksaan pajak adalah sebagai berikut:

1. **Persiapan Pemeriksaan**
Dalam rangka persiapan pemeriksaan ini kegiatan-kegiatan yang dilakukan meliputi:
 - a) Mempelajari berkas wajib pajak atau berkas data
 - b) Menganalisis SPT dan laporan keuangan wajib pajak
 - c) Mengidentifikasi masalah
 - d) Melakukan pengenalan lokasi wajib pajak
 - e) Menentukan ruang lingkup pemeriksaan
 - f) Menyusun program pemeriksaan

- g) Menentukan buku-buku dan dokumen yang dipinjam
 - h) Menyediakan sarana pemeriksaan
2. Pelaksanaan Pemeriksaan

Dalam rangka pelaksanaan pemeriksaan, berikut adalah kegiatan-kegiatan yang dilakukan antara lain:

 - a) Memeriksa di tempat wajib pajak untuk pemeriksaan lapangan
 - b) Melakukan penilaian atas pengendalian internal
 - c) Memutakhirkan ruang lingkup dan program pemeriksaan
 - d) Melakukan pemeriksaan atas buku-buku, catatan-catatan dan dokumen-dokumen
 - e) Melakukan konfirmasi kepada pihak ketiga (bila dianggap perlu)
 - f) Memberitahukan hasil pemeriksaan kepada wajib pajak yang diperiksa
 - g) Melakukan sidang penutup (*closing conference*)
 3. Pembuatan Laporan Pemeriksaan Pajak

Pekerjaan penyusunan laporan pemeriksaan pajak disusun oleh pemeriksa pajak pada akhir pelaksanaan pemeriksaan sebagai hasil pemeriksaan.

Menurut Rahayu (2017) tahap pemeriksaan pajak adalah sebagai berikut:

1. Persiapan Pemeriksaan Pajak

Persiapan pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan oleh pemeriksa sebelum melaksanakan tindakan pemeriksaan yang meliputi kegiatan sebagai berikut:

 - a. Mempelajari berkas wajib pajak
 - b. Menganalisis SPT
 - c. Menganalisis laporan keuangan wajib pajak
 - d. Menentukan ruang lingkup pemeriksaan
2. Pelaksanaan Pemeriksaan

Pelaksanaan pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan pemeriksa dan meliputi:

 - a. Melakukan penilaian atas sistem pengendalian internal
 - b. Melakukan pemeriksaan atas dokumen-dokumen
 - c. Memberitahukan hasil pemeriksaan kepada wajib pajak
3. Laporan Hasil pemeriksaan

Laporan pemeriksaan pajak adalah laporan yang dibuat oleh pemeriksa pada akhir laporan pemeriksaan pelaksanaan yang merupakan ikhtisar dan penguangan semua hasil pelaksanaan tugas pemeriksaan sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan.

 - a. Laporan pemeriksaan disusun secara jelas, memuat ruang lingkup sesuai dengan tujuan pemeriksaan, memuat kesimpulan yang didukung oleh temuan yang kuat
 - b. Laporan pemeriksaan dalam pengungkapan penyimpangan SPT disusun dengan memperhatikan kertas kerja pemeriksaan
 - c. Laporan pemeriksaan didukung oleh daftar yang lengkap dan rinci sesuai dengan tujuan pemeriksaan.

2.1.2.10 Laporan Hasil Pemeriksaan

Menurut Waluyo (2020:383) laporan hasil pemeriksaan adalah sebagai berikut:

- 1) Pemeriksaan dilakukan oleh tim pemeriksa yang terdiri atas seorang supervisor, seorang ketua tim dari seorang atau beberapa anggota tim
- 2) Surat Perintah Pemeriksaan Pajak (SP3) untuk masa atau tahun pajak tertentu
- 3) Surat panggilan diterbitkan oleh unit pelaksana pemeriksaan pajak yang dikirimkan kepada wajib pajak dalam jangka waktu 3 (tiga) hari setelah SP3 diterbitkan dan wajib pajak harus memenuhi panggilan tersebut
- 4) Wajib pajak harus memenuhi kewajiban peminjaman buku dan dokumen yang berkaitan dengan kegiatan usaha dan apabila terjadi penolakan, pemeriks harus membuat berita acara tidak dipenuhinya peminjaman buku dan dokumen
- 5) Setiap prosedur pemeriksaan yang dilakukan oleh pemeriksaan dituangkan dalam KKP. Setelah dilakukan penelaahan akan dijadikan dasar penyusunan konsep dan LPP dan diberitahukan kepada wajib pajak secara tertib dengan menggunakan Surat Pemberitahuan Hasil Pemeriksaan (SPHP) yang dilampirkan daftar temuan perusahaan.
- 6) Wajib pajak akan menanggapi SPHP dalam jangka waktu yang ditetapkan dalam SPHP. Apabila wajib pajak menyetujui seluruhnya harus menandatangani SPHP, lembar pernyataan persetujuan hasil pemeriksaan, dan Berita Acara Persetujuan Hasil Pemeriksaan. Sebaliknya dalam hal wajib pajak tidak menyetujui sebagian atau seluruh hasilpemeriksaan, maka wajib pajak harus mengisi, menandatangani, dan menyampaikan Surat Tanggapan Hasil Pemeriksaan dengan dilampiri bukti-bukti pendukung sanggahan dan penjelasannya.

Pada bagian terakhir yaitu setelah membuat berita acara hasil pemeriksaan, pemeriksa menyusun LPP sebagai laporan hasil pemeriksaan dan menerbitkan Nota Perhitungan Pajak Terutang.

2.1.3 Penagihan Pajak

Direkotrak Jendral Pajak dapat melakukan tindakan penagihan pajak, apabila jumlah pajak yang terutang berdasarkan Surat Tagihan Pajak (STP), Surat

Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB), serta Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan (SKPKBT), dan Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan, Putusan Banding Serta Putusan Peninjauan Kembali, yang tidak dibayar oleh Penanggung Pajak sesuai dengan jangka waktu yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan perpajakan.

2.1.3.1 Definisi Penagihan Pajak

Berdasarkan Pasal 1 angka 9 dalam Undang-Undang No. 19 Tahun 1997 Tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa sebagaimana telah diubah dengan UU No. 19 Tahun 2000 yaitu:

“Penagihan pajak adalah serangkaian tindakan agar penanggung pajak melunasi utang dan biaya penagihan pajak dengan menegur atau mengingatkan, melaksanakan seketika dan sekaligus, memberitahukan surat paksa, mengusulkan pencegahan, melaksanakan penyitaan, melaksanakan penyanderaan menjual barang yang telah disita”.

Menurut Rochmat Soemitro (dalam Rahayu) (2013:196) definisi penagihan pajak adalah sebagai berikut:

“Penagihan yaitu perbuatan yang dilakukan oleh Direktorat Jendral Pajak karena wajib pajak tidak mematuhi ketentuan Undang-Undang, khususnya mengenai pembayaran pajak”.

Menurut Moeljohadi, SH (dalam Rahayu) (2013:197) definisi penagihan pajak adalah sebagai berikut:

“Penagihan adalah serangkaian tindakan dari aparaturnya, berhubungan wajib pajak tidak melunasi baik sebagian/seluruh kewajiban perpajakan yang menurut Undang-Undang perpajakan yang berlaku”.

Menurut Sari, Diana (2013:264) definisi penagihan pajak adalah sebagai berikut:

“Serangkaian tindakan agar penanggung pajak melunasi utang pajak dan biaya penagihan pajak dengan menegur atau memperingatkan, melaksanakan penagihan seketika dan sekaligus memberitahukan surat paksa, mengusulkan pencegahan, melaksanakan penyitaan, melaksanakan penyanderaan dan menjual barang yang telah disita”.

Berdasarkan pengertian diatas, penulis menyimpulkan bahwa penagihan pajak adalah serangkaian tindakan bagi wajib pajak yang tidak melunasi utang pajak dan biaya penagihan pajak untuk melunasi seluruh utang pajak dengan menegur sampai melakukan pelelangan terhadap barang yang dimilikinya. Untuk itu agar mencapai tujuan dari Kantor Pelayanan Pajak dalam rangka mengurangi kecurangan dari wajib pajak dalam membayar pajak maka proses penagihan pajak harus dilakukan dengan sistem pengawasan yang baik agar tujuan dari proses penagihan tercapai.

2.1.3.2 Dasar Penagihan Pajak

Berdasarkan Pasal 18 Ayat 1 Undang-Undang No.6 Tahun 1983 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang No.28 Tahun 2007 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, Dasar penagihan pajak akan dilakukan apabila terdapat utang pajak yang ditagih dengan:

1. Surat Tagihan Pajak (STP)
Adalah surat untuk melakukan tagihan pajak dan/atau sanksi administrasi berupa bunga dan/atau denda.
2. Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB)
Adalah surat ketetapan pajak yang menentukan besarnya jumlah pokok pajak, jumlah kredit pajak, jumlah kekurangan pembayaran pokok pajak, besarnya sanksi administrasi dan jumlah yang masih harus dibayar
3. Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan (SKPKBT).
Adalah surat ketetapan pajak yang menentukan tambahan atas jumlah pajak yang telah ditetapkan.
4. Surat Keputusan Pembetulan
Adalah surat keputusan yang membetulkan kesalahan tulis, kesalahan hitung, dan/atau kekeliruan penerapan ketentuan tertentu dalam peraturan perundang-undangan perpajakan yang terdapat dalam Surat Ketetapan Pajak, Surat Tagihan Pajak, Surat Keputusan Keberatan, Surat Keputusan Pengurangan Sanksi Administrasi, Surat Keputusan Pengurangan Ketetapan Pajak, Surat Keputusan Pembatalan Ketetapan Pajak, Surat Keputusan Pengembalian Pendahuluan Kelebihan Pajak atau Surat Keputusan Pemberian Imbalan Bunga.
5. Surat Keputusan Keberatan
Adalah surat keputusan atas keberatan terhadap Surat Ketetapan Pajak atas keberatan terhadap Surat Ketetapan Pajak atau terhadap pemotongan atau pemungutan oleh pihak ketiga yang diajukan oleh wajib pajak.

6. Putusan Banding

Adalah putusan Badan Peradilan Pajak atas banding terhadap Surat Keputusan Keberatan yang diajukan oleh wajib pajak.

7. Putusan Peninjauan Kembali

Adalah keputusan Mahkamah Agung atas permohonan kembali yang diajukan oleh wajib pajak atau Direktorat Jendral Pajak terhadap Putusan Banding atau Putusan Gugatan dari badan peradilan pajak, apabila wajib pajak masih belum puas dengan Putusan Banding.

2.1.3.3 Tindakan Penagihan Pajak

1. Penagihan Seketika dan Sekaligus

Menurut Rahayu (2013:202) definisi penagihan seketika dan sekaligus adalah sebagai berikut:

“Penagihan seketika dan sekaligus adalah suatu peristiwa atau keadaan dalam rangka pengamanan penerimaan sektor pajak. Fiskus diberikan wewenang untuk menerbitkan surat penagihan seketika dan sekaligus walaupun belum jatuh tempo pembayaran atas kuasa”.

Penagihan seketika dan sekaligus hanya dapat dilakukan apabila ada alasan-alasan yang ditentukan pada:

- a. Penanggung pajak akan meninggalkan Indonesia untuk selama-lamanya atau beniat untuk itu.
- b. Penanggung pajak memindahtangankan barang yang dimiliki atau yang dikuasai dalam rangka menghentikan atau mengecilkan kegiatan perusahaan atau pekerjaan yang dilakukan di Indonesia.

- c. Terdapat tanda-tanda bahwa penanggung pajak akan membubarkan badan usaha atau menggabungkan atau memekarkan usaha, atau memindahtangankan perusahaan yang dimilikinya atau perubahan bentuk lainnya.
- d. Badan usaha akan dibubarkan oleh negara.
- e. Terjadi penyitaan atas barang penanggung pajak oleh pihak ketiga atau terdapat tanda-tanda kepailitan.

2. Penagihan Pajak dengan Surat Paksa

Menurut Rahayu (2013:198) penagihan dengan surat paksa adalah sebagai berikut:

- a. Penerbitan surat teguran
- b. Penerbitan surat paksa
- c. Penerbitan surat perintah melaksanakan penyitaan
- d. Perintah jadwal waktu pelelangan
- e. Pengumuman dan pelaksanaan lelang.

Menurut Waluyo (2011:93) penagihan pajak dengan Surat Paksa adalah sebagai berikut:

- 1) Surat paksa diterbitkan apabila:
 - a. Penanggung pajak tidak melunasi utang pajak dan kepadanya diterbitkan Surat Teguran atau Surat Peringatan atau surat lain sejenisnya.
 - b. Terhadap penanggung pajak telah dilaksanakan penagihan seketika dan sekaligus atau
 - c. Penanggung pajak tidak memenuhi ketentuan sebagaimana tercantum dalam keputusan persetujuan angsuran atau penundaan pembayaran pajak
- 2) Surat Paksa terhadap orang pribadi diberitahukan oleh Jurusita Pajak kepada:

- a. Penanggung pajak di tempat tinggal, tempat usaha atau di tempat lain yang memungkinkan.
 - b. Orang dewasa yang bertempat tinggal bersama ataupun yang bekerja di tempat usaha Penanggung Pajak, apabila Penanggung Pajak yang bersangkutan tidak dijumpai.
 - c. Salah satu ahli waris atau pelaksanaan wasiat yang mengurus harta peninggalannya, apabila WP telah meninggal dunia dan harta warisannya belum dibagi.
 - d. Para ahli waris, apabila wajib pajak telah meninggal dunia dan harta warisannya telah dibagi.
- 3) Surat paksa terhadap badan diberitahukan oleh Jurusita kepada:
- a. Pengurus, kepala perwakilan, kepala cabang, penanggung jawab, pemilik modal.
 - b. Pegawai tetap ditempat kedudukan atau tempat usaha badan yang bersangkutan apabila Jurusita Pajak tidak dapat menjumpai salah seorang pada butir 2a.

Menurut Rahayu (2013:198) jadwal waktu penagihan dengan surat paksa adalah sebagai berikut:

1. Tanggal jatuh tempo tidak dibayar
2. 7 hari tanggal jatuh tempo diterbitkannya surat teguran
3. 21 hari dari tanggal surat teguran diterbitkan surat paksa
4. 2 x 24 jam dari tanggal surat paksa diterbitkan surat perintah melakukan penyitaan
5. 14 hari tanggal SPMP pemerintah menjadwalkan waktu pelelangan ke kantor lelang negara
6. 14 hari pengumuman lelang, pelaksanaan lelang.

2.1.3.4 Daluwarsa Penagihan Pajak

Batas waktu penagihan oleh fiskus ditentukan selama 5 tahun. Hak untuk melakukan penagihan ini meliputi bunga, denda, kenaikan dan biaya penagihan. Daluarsa dihitung sejak saat terutangnya pajak atau berakhirnya masa pajak, bagian tahun pajak atau tahun pajak yang bersangkutan Rahayu (2013:204).

Daluarsa penagihan pajak dapat tertangguh melampaui 5 tahun apabila:

- a. Diterbitkan Surat Paksa
- b. Ada pengakuan pajak dari wajib pajak baik langsung maupun tidak langsung
- c. Diterbitkannya SKPKB dan SKPKBT
- d. Dilakukan penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan.

2.1.3.5 Tahapan Penagihan Pajak

Dasar hukum pelaksanaan penagihan pajak diatur dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 Tentang Penagihan Pajak dengan surat Paksa sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2000.

Dalam melaksanakan penagihan pajak terdapat alur dan urutan proses pelaksanaannya, dengan dilakukannya penagihan tersebut dan waktu pelaksanaan. Untuk wajib pajak yang tidak melunasi utang pajaknya akan dilakukan tindakan penagihan dengan tahapan-tahapan dibawah ini:

1. Surat Teguran

Apabila utang pajak yang tercantum dalam Surat Tagihan Pajak (STP), Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB), Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan (SKPKBT), tidak dilunasi sampai melewati 7 (tujuh) hari dari batas waktu jatuh tempo (satu bulan sejak tanggal diterbitkannya).

2. Surat Paksa

Apabila utang pajak tidak dilunasi setelah 21 hari dari tanggal surat teguran maka akan diterbitkan Surat Paksa yang disampaikan oleh juru sita pajak negara dengan biaya penagihan paksa sebesar Rp 25.000 (dua puluh lima ribu rupiah), utang pajak harus dilunasi dalam waktu 2 x 24 jam. Penagihan dengan surat paksa dilakukan apabila jumlah tagihan pajak tidak atau kurang bayar sampai dengan tanggal jatuh tempo pembayaran, atau sampai dengan jatuh tempo penundaan pembayaran atau tidak memenuhi angsuran pembayaran pajak. Apabila wajib pajak lalai melaksanakan kewajiban membayar pajak dalam waktu sebagaimana ditentukan dalam surat teguran maka penagihan selanjutnya dilakukan oleh juru sita pajak.

3. Surat Sita

Apabila utang pajak belum juga dilunasi dalam waktu 2 x 24 jam akan dilakukan tindakan penyitaan atas barang-barang wajib pajak, dengan dibebani biaya pelaksanaan sita sebesar Rp 75.000.

4. Lelang

Dalam waktu 14 hari setelah tindakan penyitaan, utang pajak ternyata belum dilunasi juga maka akan dilanjutkan dengan pelelangan melalui Kantor Lelang Negara. Dalam hal biaya penagihan paksa dan biaya pelaksanaan sita belum dibayar maka akan dibebankan bersama-sama dengan biaya iklan untuk pengumuman lelang dalam surat kabar dan biaya lelang pada saat pelelangan.

Untuk dapat melaksanakan proses penagihan ini, maka petugas Jurusita Pajak harus memiliki pemahaman yang memadai atas peraturan perpajakan yang berlaku khususnya yang berkaitan dengan penagihan.

Berikut merupakan alur pelaksanaan penagihan pajak menurut Rudy Suhartono dan Ilyas (2012:80) adalah sebagai berikut:

Tabel 2. 1 Alur dan waktu pelaksanaan penagihan pajak

No	Jenis tindakan	Alasan	Waktu pelaksanaan
1	Penerbitan Surat Teguran atau Surat Peringatan atau surat lain yang sejenis	Penanggung pajak yang tidak melunasi utang pajaknya sampai jadenan jatuh tempo	setelah 7 (tujuh) hari sejak saat jatuh tempo pelunasan
2	penerbitan Surat Paksa	Penanggung pajak tidak melunasi utang pajaknya dan kepadanya setelah diterbitkan Surat Teguran atau Surat Peringatan atau Surat lain yang sejenisnya	Setelah lewat 21 hari sejak diterbitkannya Surat Teguran atau Surat Peringatan atau surat lainnya yang sejenis
3	Surat Perintah Melaksanakan Penyitaan (SPMP)	Penanggung pajak yang tidak melunasi utang pajaknya dan telah diberitahukan Surat Paksa	setelah lewat 2 x 24 jam Surat Paksa diterbitkan kepada penanggung pajak
4	Pengumuma Lelang	Setelah pelaksanaan penyitaan ternyata penanggung pajak tidak melunasi utang pajaknya	setelah lewat 14 hari sejak tanggal pelaksanaan penyitaan

5	Penjualan/pelelangan barang sita	Setelah pengumuman lelang ternyata penanggung pajak tidak melunasi utang pajaknya	setelah lewat waktu 14 hari sejak pengumuman lelang
---	----------------------------------	-----------------------------------------------------------------------------------	-----------------------------------------------------

2.1.4 Modernisasi Perpajakan

2.1.4.1 Pengertian Modernisasi Perpajakan

Menurut Rahayu (2013:109) definisi modernisasi sistem administrasi perpajakan adalah sebagai berikut:

“Modernisasi sistem administrasi perpajakan yang dilakukan merupakan bagian dari reformasi perpajakan secara komprehensif sebagai suatu kesatuan dilakukan terhadap tiga bidang pokok yang secara langsung menyentuh pilar perpajakan yaitu bidang administrasi, bidang peraturan dan bidang pengawasan”.

Menurut Sari, Diana (2016) definisi modernisasi sistem administrasi perpajakan adalah sebagai berikut:

“Semenjak tahun 2002, Direktorat Jendral Pajak telah meluncurkan program perubahan (*change program*) atau reformasi administrasi perpajakan yang secara singkat disebut Modernisasi. Modernisasi perpajakan pada dasarnya merupakan perwujudan atau bagian dari reformasi perpajakan”.

Dari pengertian di atas, penulis menyimpulkan bahwa bahwa modernisasi sistem administrasi perpajakan merupakan bagian dari reformasi perpajakan secara komprehensif yang dilakukan terhadap tiga bidang perpajakan yaitu bidang administrasi, bidang peraturan dan bidang pengawasan. Modernisasi perpajakan ini peran yang sangat penting dalam perubahan yang dilakukan oleh Direktorat Jendral Pajak untuk memudahkan masyarakat atau wajib pajak untuk memenuhi kewajiban perpajakannya.

2.1.4.2 Tujuan Modernisasi Perpajakan

Menurut Sari, Diana (2016) tujuan modernisasi perpajakan adalah sebagai berikut:

1. Tercapainya tingkat kepatuhan pajak yang tinggi
2. Tercapainya tingkat kepercayaan terhadap administrasi perpajakan yang tinggi
3. Tercapainya tingkat produktivitas pegawai pajak yang tinggi

Dari tujuan modernisasi perpajakan diatas, penulis menyimpulkan bahwa adanya modernisasi sistem administrasi perpajakan ini diharapkan dapat meningkatkan tingkat kepatuhan pajak dalam mendaftarkan diri, menyetorkan kembali Surat Pemberitahuan (SPT), menghitung dan membayar pajak yang terutang.

2.1.4.3 Penerapan Modernisasi Perpajakan

Menurut Rahayu (2017:117) penerapan modernisasi sistem administrasi perpajakan adalah sebagai berikut:

1. Meningkatkan kepatuhan perpajakan
 - a. Meningkatkan Kepatuhan Sukarela
 - a) Program kampanye sada dan peduli pajak
 - b) Program pengembangan pelayanan perpajakan
 - b. Memelihara (*Maintaining*) Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Patuh
 - a) Program pengembangan pelayanan prima
 - b) Program penyederhanaan pemenuhan kewajiban perpajakan
 - c. Menangkal Ketidakpatuhan Perpajakan (*Combatting Noncompliance*)
 - a) Program merevisi penerapan sanksi

- b) Program menyikapi berbagai kelompok wajib pajak tidak patuh
 - c) Program meningkatkan efektivitas pemeriksaan
 - d) Program modernisasi aturan dan metode pemeriksaan dan penagihan
 - e) Program penyempurnaan ekstensifikasi
 - f) Program pemanfaatan teknologi terkini dan pengembangan IT *masterplan*
 - g) Program pengembangan dan pemanfaatan bank data.
2. Meningkatkan Kepercayaan Masyarakat terhadap Sistem Administrasi Perpajakan
- a. Meningkatkan Citra Direktorat Jendral Pajak
 - a) Program merevisi UU KUP
 - b) Program penerapan *Good Corporate Governance*
 - c) Program perbaikan mekanisme keberatan dan banding
 - d) Program penyempurnaan prosedur pemeriksaan
 - b. Melanjutkan Pengembangan Administrasi *Large Taxpayer Office* (LTO) atau Kanwil Direktorat Jendral Pajak Wajib Pajak Besar
 - a) Program peningkatan pelayanan, pemeriksaan dan penagihan LTO
 - b) Program peningkatan jumlah wajib pajak yang terdaftar pada LTO selain BUMN atau BUMD
 - c) Program penerapan sistem administrasi LTO pada Kanwil Direktorat Jendral Pajak Jakarta Khusus
 - d) Program penerapan sistem administrasi LTO pada Kanwil lainnya.
 - c. Meningkatkan produktivitas Aparat Perpajakan
 - a) Program reorganisasi Direktorat Jendral Pajak berdasarkan fungsi dan kelompok wajib pajak
 - b) Program peningkatan kemampuan pengawasan dan pembinaan oleh Kantor Pusat atau Kanwil Direktorat Jendral Pajak
 - c) Program penyusunan kebijakan baru untuk manajemen Sumber Daya Manusia
 - d) Program peningkatan mutu sarana dan prasarana kerja
 - e) Program penyusunan rencana kerja operasional.

2.1.4.4 Langkah-langkah Modernisasi Perpajakan

Menurut Rahayu (2017:119) langkah-langkah modernisasi sistem administrasi perpajakan adalah sebagai berikut:

1. Penyempurnaan peraturan pelaksanaan Undang-Undang perpajakan
2. Perluasan Kantor Pelayanan Pajak (KPP) khusus wajib pajak besar, antara lain dengan pembentukan organisasi berdasarkan fungsi
3. Pengembangan sistem administrasi perpajakan yang terintegrasi dengan pendekatan fungsi, dan implementasi dari prinsip-prinsip tata pemerintahan yang bersih dan berwibawa (*Good Governance*)

4. Pembangunan KPP khusus wajib pajak menengah dan KPP khusus wajib pajak kecil di Kanwil Direktorat Jendral Pajak Jakarta I
5. Pengembangan basis data, pembayaran pajak, dan penyampaian surat pemberitahuan (SPT) secara online
6. Perbaikan manajemen pemeriksaan pajak
7. Peningkatan efektivitas penerapan kode etik diajangan Direktorat Jendral Pajak dan Komisi Ombudsman Nasional. Dalam jangka menengah, upaya-upaya tersebut diharapkan dapat ditingkatkan, tidak hanya kepatuhan perpajakan (*tax compliance*), akan tetapi juga kepercayaan masyarakat terhadap aparat pajak dan produktivitas aparat pajak.

2.1.4.5 Dimensi Modernisasi Perpajakan

Menurut Rahayu (2013:110) dimensi modernisasi sistem administrasi perpajakan adalah sebagai berikut:

1. Restrukturisasi organisasi

Untuk melaksanakan perubahan secara lebih efektif dan efisien, sekaligus mencapai tujuan organisasi yang diinginkan, penyesuaian struktur organisasi Direktorat Jendral Pajak merupakan suatu langkah yang harus dilakukan dan sifatnya cukup strategis. Lebih jauh lagi, struktur organisasi harus juga diberi fleksibilitas yang cukup untuk dapat selalu menyesuaikan dengan lingkungan eksternal yang sangat dinamis, termasuk perkembangan dunia bisnis dan teknologi.

Implementasi konsep sistem administrasi perpajakan modern yang berorientasi pada pelayanan dan pengawasan, adalah struktur organisasi DJP perlu diubah, baik di level kantor pusat sebagai pembuat kebijakan maupun di level kantor operasional sebagai pelaksana implementasi kebijakan.

a. *Job des* Kantor Pusat

Struktur Kantor Pusat DJP (KP DJP) ikut disesuaikan berdasarkan fungsi agar sesuai dengan unit vertikal di bawahnya. Ke depannya KP DJP dirancang sebagai Pusat Analisis dan Perumusan Kebijakan (*Center of Policy Making and Analysis*) atau hanya menjelaskan tugas dan pekerjaan dunia bisnis yang begitu cepat, maka dibentuk direktorat transformasi yang bertugas untuk selalu melakukan pemikiran dan perbaikan di bidang *business process*, pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi, serta penyempurnaan organisasi dan sumber daya manusia. Untuk ini struktur KP DJP dibagi menjadi:

- Direktorat yang menangani *day-to-day operation* (1 sekretariat, 9 direktorat)
- Direktorat yang menangani perkembangan/transformatasi (3 direktorat)

- Untuk memperluas beberapa fungsi yang dianggap penting, maka dibentuk beberapa direktorat baru untuk menangani intelijen dan penyidikan perpajakan, ekstensifikasi perpajakan dan hubungan masyarakat (*public relations*), serta
 - Beberapa subdirektorat baru yang menangani penelitian perpajakan, kepatuhan internal, dan *transfer pricing*
- b. *Job des* Kantor Operasional
- Kantor operasional perlu diubah sebagai pelaksana implementasi kebijakan yaitu dengan cara memudahkan wajib pajak dengan cukup datang ke satu kantor saja untuk menyelesaikan seluruh masalah perpajakannya, stuktur berbasis fungsi diterapkan pada KPP dengan sistem administrasi modern untuk dapat merealisasikan debirokratis pelayanan sekaligus melaksanakan pengawasan terhadap wajib pajak secara sistematis berdasarkan analisis resiko, unit vertikal DJP dibedakan berdasarkan segmentasi wajib pajak, khusus di kantor operasional terdapat posisi baru yang disebut *Account Representative*.
2. Penyempurnaan proses bisnis melalui pemanfaatan teknologi komunikasi dan informasi
- Kunci perbaikan birokrasi yang berbelit-belit adalah perbaikan *business process*, yang mencakup metode, sistem dan prosedur kerja. Untuk itu, perbaikan *business process* merupakan pilar penting program modernisasi DJP, yang diarahkan pada penerapan *full automation* dengan memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi, terutama untuk pekerjaan yang sifatnya klerikal. Langkah awal perbaikan *business process* adalah penulisan dan dokumentasi yaitu melalui:
- a. *Standard Operating Procedures* (SOP) untuk setiap kegiatan di seluruh unit DJP. Sampai dengan akhir tahun 2007, sekitar 1900 SOP di lingkungan DJP telah berhasil diidentifikasi, ditulis, dan dijadikan acuan pelaksanaan tugas dan pekerjaan bagi para pegawai
 - b. Perbaikan *business process* dilakukan antara lain dengan penerapan *e-system* dengan dibukanya fasilitas *e-filling* (pengiriman SPT secara *online* melalui internet), *e-SPT* (penyerahan SPT dalam media digital), *e-payment* (fasilitas pembayaran *online* untuk PBB), dan *e-registration* (pendaftaran NPWP secara *online* melalui internet). Semua fasilitas tersebut diciptakan guna memudahkan wajib pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya.
 - c. Untuk sistem administrasi internal saat ini terus dilakukan pengembangan dan penyempurnaan Sistem Informasi DJP (SIDJP).
3. Penyempurnaan manajemen sumber daya manusia
- Diharapkan ke depannya DJP dengan modernisasi sistem administrasi perpajakan akan dapat didukung oleh sistem SDM yang berbasis kompetensi dan kerja. Langkah perbaikan di bidang SDM yaitu:

- a. DJP melakukan pemetaan kompensasi (*Competency Mapping*) untuk seluruh 30.000 pegawai DJP guna mengetahui sebaran kuantitas dan kualitas kompetensi pegawai
- b. Kemudian seluruh jabatan harus dievaluasi dan dianalisis untuk selanjutnya ditentukan *job grade* dari masing-masing jabatan tersebut
- c. Selanjutnya beban kerja dari masing-masing jabatan tersebut dianalisis yang kemudian dikaitkan juga dengan pengembangan sistem pengukuran kinerja masing-masing pegawai
- d. Sebagai catatan pembuatan dan dokumentasi SOP untuk seluruh proses pekerjaan dapat dimanfaatkan juga sebagai standar penilaian kinerja
- e. Semua itu nantinya akan dimanfaatkan untuk membuat sistem jenjang karir, khususnya sistem mutasi dan promosi, serta sistem remunerasi yang lebih jelas, adil dan akuntabel.

4. Pelaksanaan *Good Governance*

Suatu organisasi berikut sistemnya akan berjalan dengan baik manakala terdapat rambu-rambu yang jelas untuk memandu pelaksanaan tugas dan pekerjaannya, serta yang lebih penting lagi, konsistensi implementasi rambu-rambu tersebut.

DJP dengan program modernisasinya senantiasa berupaya menerapkan prinsip-prinsip *good governance* tersebut berupa:

- a. Pembuatan dan penegakan Kode Etik Pegawai yang secara tegas mencantumkan kewajiban dan larangan bagi para pegawai DJP dalam pelaksanaan tugasnya, termasuk sanksi-sanksi bagi setiap pelanggaran Kode Etik Pegawai tersebut
- b. Selain itu pemerintah telah menyediakan berbagai saluran pengaduan yang sifatnya independen untuk menangani pelanggaran atau penyelewengan di bidang perpajakan, seperti Komisi Ombudsman Nasional
- c. Dalam lingkup internal DJP sendiri, dibentuk dua Subdirektorat yang khusus menangani pengawasan internal dibawah Direktorat Kepatuhan Internal dan Transformasi Sumber Daya Aparatur.

2.1.5 Kepatuhan Wajib Pajak

2.1.5.1 Pengertian Kepatuhan Wajib Pajak

Menurut Rahayu (2013:137) definisi kepatuhan wajib pajak adalah sebagai berikut:

“Kepatuhan memenuhi kewajiban perpajakan secara sukarela (*voluntary of compliance*) merupakan tulang punggung sistem *self assessment*, dimana

wajib pajak bertanggungjawab menetapkan sendiri kewajiban perpajakan dan kemudian secara akurat dan tepat waktu membayar dan melaporkan pajaknya tersebut”.

Menurut Erard dan Feinstein (dalam Rahayu 2013:139) definisi kepatuhan wajib pajak adalah sebagai berikut:

“Rasa bersalah dan rasa malu, persepsi wajib pajak atas kewajaran dan keadilan beban pajak yang mereka tanggung dan pengaruh kepuasan terhadap pelayanan pemerintah”.

Menurut Safri Nurmantu (dalam Rahayu 2013:138) definisi kepatuhan wajib pajak adalah sebagai berikut:

“Kepatuhan perpajakan dapat didefinisikan sebagai suatu keadaan dimana wajib pajak memenuhi kewajiban perpajakan dan melaksanakan hak perpajakannya”.

Berdasarkan definisi di atas, penulis menyimpulkan bahwa kepatuhan wajib pajak adalah suatu keadaan dimana wajib pajak yang memenuhi dan melaksanakan pemenuhan kewajiban perpajakan sesuai dengan kebenarannya berdasarkan ketentuan perundang-undangan.

2.1.5.2 Jenis-jenis Kepatuhan Wajib Pajak

Menurut Rahayu (2013:138) jenis-jenis kepatuhan wajib pajak adalah sebagai berikut:

1. Kepatuhan Formal

Adalah suatu keadaan dimana wajib pajak memenuhi kewaiban secara formal sesuai dengan ketentuan dalam undang-undang perpajakan. Misalnya ketentuan batas waktu penyampaian Surat Pemberitahuan Pajak penghasilan (SPT PPh) Tahunan tanggal 31 Maret. Apabila wajib pajak telah melaporkan Surat Pemberitahuan Pajak Penghasilan (SPT PPh) Tahunan sebelum atau pada tanggal 3 maret.

2. Kepatuhan Material

Adalah suatu keadaan dimana wajib pajak secara *substantive* atau hakekatnya memenuhi semua ketentuan material perpajakan, yakni sesuai isi dan jiwa undang-undang perpajakan. Kepatuhan material dapat juga meliputi kepatuhan formal. Wajib pajak yang memenuhi kepatuhan material adalah wajib pajak yang mengisi dengan jujur, lengkap dan benar Surat Pemberitahuan (SPT) sesuai ketentuan dan menyampaikannya ke KPP sebelum batas waktu terakhir.

Menurut Widodo (2010:68) jenis-jenis kepatuhan wajib pajak adalah sebagai berikut:

1. Kepatuhan formal adalah suatu keadaan dimana wajib pajak memenuhi kewajibannya secara formal sesuai dengan ketentuan dalam undang-undang perpajakan. Kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak dapat dilihat dari aspek kesadaran wajib pajak untuk mendaftarkan diri, ketepatan waktu wajib pajak dalam menyampaikan SPT Tahunan, ketepatan waktu dalam membayar pajak, dan pelaporan wajib pajak melakukan pembayaran pajak dengan tepat waktu.
2. Kepatuhan material adalah waktu keadaan dimana wajib pajak secara substantif (hakekat) memenuhi semua ketentuan material perpajakan, yakni sesuai isi dan jiwa undang-undang perpajakan. Jadi wajib pajak yang memenuhi kepatuhan material dalam mengisi SPT PPh, adalah wajib pajak yang mengisi dengan jujur, baik, dan benar atas SPT tersebut sehingga dengan ketentuan dalam undang-undang perpajakan dan menyampaikan ke KPP sebelum batas waktu.

Sedangkan kepatuhan wajib pajak secara formal menurut Undang-Undang

KUP dalam Suandy (2014:119) adalah sebagai berikut:

1. Kewajiban untuk mendaftarkan diri
Pasal 2 Undang-Undang KUP menegaskan bahwa setiap wajib pajak mendaftarkan diri pada Direktorat Jendral Pajak yang wilayah kerjanya meliputi tempat tinggal atau tempat kedudukn wajib pajak dan kepadanya diberikan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP). Khusus terhadap pengusaha yang dikenakan pajak berdasarkan undang-undang PPN, wajib melaporkan usahanya untuk dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak (PKP).

2. Kewajiban mengisi dan menyampaikan Surat Pemberitahuan
Pasal 3 ayat (1) Undang-Undang KUP menegaskan bahwa setiap wajib pajak wajib mengisi Surat Pemberitahuan (SPT) dalam bahasa Indonesia serta menyampaikan ke kantor pajak tempat wajib pajak terdaftar.
3. Kewajiban membayar atau menyetor pajak
Kewajiban membayar atau menyetor pajak dilakukan di kas Negara melalui kantor pos atau bank BUMN/BUMD atau tempat pembayaran lainnya yang ditetapkan Menteri Keuangan.
4. Kewajiban membuat pembukuan dan atau pencatatan
Bagi wajib pajak orang pribadi yang melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas dan wajib pajak badan di Indonesia diwajibkan membuat pembukuan (Pasal 28 ayat (1)). Sedangkan pencatatan dilakukan oleh wajib pajak orang pribadi yang melakukan kegiatannya atau pekerjaan bebas yang diperolehkan menghitung penghasilan neto dan wajib pajak orang pribadi yang tidak melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas.
5. Kewajiban menaati pemeriksaan pajak
Terhadap wajib pajak yang diperiksa, harus menaati ketentuan dalam rangka pemeriksaan pajak, misalnya wajib pajak memperlihatkan dan/atau meminjamkan buku atau catatan dan dokumen lain yang berhubungan dengan penghasilan yang diperoleh, memberi kesempatan untuk memasuki tempat ruangan yang dipandang perlu dan memberi bantuan guna kelancaran pemeriksaan, serta memberikan keterangan yang diperlukan oleh pemeriksa pajak.
6. Kewajiban melakukan pemotongan atau pemungutan pajak
Wajib pajak yang bertindak sebagai pemberi kerja atau penyelenggaraan kegiatan wajib pajak atas pembayaran yang dilakukan dan menyetorkan ke kas negara. Hal ini sesuai dengan prinsip *withholding system*.

Adapun kepatuhan material menurut Undang-Undang KUP dalam Suandy

(2014:120) disebutkan bahwa:

“Setiap wajib pajak membayar pajak terutang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan dengan tidak menggantungkan pada adanya surat ketetapan pajak dan jumlah pajak yang terutang menurut Surat Pemberitahuan yang disampaikan oleh wajib pajak adalah jumlah pajak yang terutang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan”.

Berdasarkan beberapa jenis-jenis kepatuhan wajib pajak diatas, penulis menyimpulkan bahwa jenis-jenis kepatuhan wajib pajak dibagi menjadi dua yaitu kepatuhan formal dan kepatuhan material.

2.1.5.3 Kriteria Kepatuhan Wajib Pajak

Menurut Keputusan Menteri Keuangan No.544/KMK.04/2000 kriteria wajib pajak patuh adalah sebagai berikut:

1. Tepat waktu dalam menyampaikan Surat Pemberitahuan (SPT) untuk semua jenis pajak dalam dua tahun terakhir.
2. Tidak mempunyai tunggakan pajak untuk semua jenis pajak, kecuali telah memperoleh izin untuk mengangsur atau menunda pembayaran pajak.
3. Tidak pernah dijatuhi hukuman karena melakukan tindak pidana di bidang perpajakan dalam jangka waktu 10 tahun terakhir.
4. Dalam dua tahun terakhir menyelenggarakan pembukuan dan dalam hal terhadap wajib pajak pernah dilakukan pemeriksaan, koreksi pada pemeriksaan yang terakhir untuk masing-masing jenis pajak yang terutang paling banyak 5%.
5. Wajib pajak yang laporan keuangannya untuk dua tahun terakhir di audit oleh akuntan publik dengan pendapat wajar tanpa pengecualian, atau pendapat dengan pengecualian sepanjang tidak mempengaruhi laba rugi fiskal.

Menurut Rahayu (2017) kriteria wajib pajak yang patuh adalah sebagai berikut:

1. Tepat waktu dalam menyampaikan Surat Pemberitahuan (SPT)
2. Tidak memiliki tunggakan pajak
3. Tidak pernah dipidana terkait pelanggaran pajak

Berdasarkan beberapa kriteria kepatuhan wajib pajak diatas, penulis menyimpulkan bahwa dapat dikatakan wajib pajak patuh apabila tepat waktu dalam menyampaikan SPT, tidak mempunyai tunggakan, tidak terlibat dalam tindak pidana, melakukan pembukuan bagi wajib pajak yang melakukan pemeriksaan dan wajib pajak yang laporan keuangannya untuk dua tahun terakhir di audit.

2.1.5.4 Manfaat Kepatuhan Wajib Pajak

Menurut Rahayu (2017) menyatakan bahwa wajib pajak yang patuh dalam pemenuhan kewajiban perpajakannya tentunya akan mendapatkan kemudahan dan fasilitas yang lebih dibandingkan dengan pemberian pelayanan wajib pajak yang belum patuh. Fasilitas yang diberikan oleh Direktorat Jendral Pajak terhadap wajib pajak sebagai berikut:

1. Pemberian batas waktu penelitian Surat Keputusan Pengembalian Pendahuluan Kelebihan Pajak (SKPPKP) paling lambat 3 (tiga) bulan sejak permohonan kelebihan pembayaran pajak yang diajukan wajib pajak diterima untuk Pajak Penghasilan (PPH) dan 1 (satu) bulan untuk Pajak Pertambahan Nilai (PPN), tanpa melalui penelitian dan pemeriksaan oleh Direktorat Jendral Pajak.
2. Adanya kebijakan percepatan penerbitan Surat Keputusan Pengembalian Pendahuluan Kelebihan Pajak (SKPPKP) menjadi paling lambat 2 (dua) bulan untuk PPh dan & (tujuh) hari untuk PPN.

2.1.5.5 Proses Penetapan Wajib Pajak Patuh

Menurut Peraturan Menteri Keuangan RI No.39/PMK.03/2018 Pasal 4 Penetapan wajib pajak patuh adalah sebagai berikut:

1. Penetapan sebagai wajib pajak dengan Kriteria Tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dilakukan:

- a. Berdasarkan permohonan dari wajib pajak
- b. Berdasarkan kewenangan Direktorat Jendral Pajak secara jabatan
2. Batas waktu pengajuan permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf a, diajukan paling lambat tanggal 10 januari pada tahun penetapan wajib pajak dengan kriteria tertentu
3. Berdasarkan hasil penelitian atas pemenuhan persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan Pasal 3, Direktorat Jendral Pajak:
 - a. Menerbitkan keputusan mengenai penetapan wajib pajak dengan kriteria tertentu, dalam hal permohonan wajib pajak sebagaimana dimaksud pada ayat 1 memenuhi persyaratan
 - b. Memberikan secara tertulis kepada wajib pajak mengenai penolakan permohonan, dalam hal ini permohonan wajib pajak yang dimaksud pada ayat 1 tidak memenuhi syarat
4. Penerbitan keputusan atas wajib pajak dengan kriteria tertentu dan pemberitahuan secara tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat 3 huruf b, dilakukan paling lambat pada tanggal 20 february pada tahun penetapan wajib pajak dengan kriteria tertentu
5. Apabila sampai dengan tanggal 20 february pada tahun penetapan sebagaimana yang dimaksud pada ayat 4 Direktorat Jendral Pajak tidak memberikan keputusan atas permohonan wajib pajak maka dianggap setuju oleh Direktorat Jendral Pajak.

2.1.6 Penelitian Terdahulu

Berikut adalah penelitian pendahulu mengenai Pemeriksaan pajak, penagihan pajak dan modernisasi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak antara lain:

2.2 Kerangka Pemikiran

Sistem pemungutan pajak di Indonesia berganti dari *official assessment system* menjadi *self assessment system*. Dalam *official assessment system* besarnya kewajiban perpajakan ditentukan oleh aparat pajak dan fiskus. Sedangkan *self assessment system* kewajiban perpajakan dimulai dari mendaftarkan diri, menghitung dan memperhitungkan, menyetorkan, melaporkan sampai menetapkan sendiri pajak terutangya dilakukan sendiri oleh wajib pajak.

Undang-Undang perpajakan menjelaskan kepada wajib pajak untuk menentukan sendiri kewajiban perpajakannya, tetapi bukan berarti mengabaikan aspek pengawasan, karena negara sudah memberikan kepercayaan sepenuhnya, maka apa yang wajib pajak sudah lakukan seharusnya dianggap benar oleh fiskus, kecuali fiskus mempunyai data atau informasi bahwa itu salah. Masih banyak sekali wajib pajak yang tidak melaporkan SPT atau bahkan tidak melunasi atau adanya kekurangan bayar pajak sampai pada akhirnya terlihat ketika dilakukannya pemeriksaan pajak oleh aparat pajak.

Munculnya penagihan pajak itu dilakukan dengan adanya pemeriksaan dimana wajib pajak akan diperiksa apakah ada kekurangan dalam membayar pajak. Setelah diperiksa maka perlu tindakan dari aparat perpajakan untuk melakukan pencairan tunggakan wajib pajak. Tunggakan ini adalah penagihan pajak yang akan diterbitkan surat teguran untuk memperingati wajib pajak agar melunasi utang mereka. Apabila pernyataan ini diabaikan oleh wajib pajak maka akan diterbitkan surat paksa dan akan ditindak lanjuti dengan penyitaan aset berharga yang dimiliki oleh wajib pajak.

2.2.1 Pengaruh Pemeriksaan Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Pajak merupakan iuran rakyat kepada kas negara yang dapat dipaksakan dengan tidak mendapatkan jasa timbal (kontraprestasi) yang langsung melainkan dapat dirasakan melalui pembangunan nasional dan kesejahteraan umum. Karena sifat pajak tanpa adanya kontraprestasi langsung terhadap wajib pajak, pada

umumnya wajib pajak cenderung menghindari pembayaran pajak. Kecenderungan melakukan penghindaran sering terjadi karena sistem pemungutan pajak di Indonesia menganut *self assessment system*. Sistem ini lebih ditekankan pada wajib pajak untuk memenuhi kewajiban perpajakannya walaupun masih banyak yang kurang memahami kesadaran dalam membayar pajak. Salah satu upaya yang dilakukan pemerintah untuk menguji kepatuhan wajib pajak adalah dengan cara melakukan pemeriksaan terhadap wajib pajak sesuai dengan ketentuan undang-undang perpajakan yang berlaku.

Berikut adalah teori yang menghubungkan antara pengaruh pemeriksaan terhadap kepatuhan wajib pajak adalah sebagai berikut:

Menurut Suandy (2014:203) definisi pemeriksaan pajak adalah sebagai berikut:

“Serangkaian kegiatan untuk mencari, mengumpulkan, mengolah data dan/atau keterangan lainnya untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan dan/atau tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peundang-undangan perpajakan”.

Dalam penelitian ini berdasarkan penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Billy Revinda H (2019) menyatakan bahwa pemeriksaan pajak secara signifikan sangat berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak. Dan penelitian kedua yang dilakukan oleh Rosalina K (2020) bahwa pemeriksaan pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap peningkatan kepatuhan wajib pajak.

Berdasarkan uraian di atas, penulis menyimpulkan bahwa pemeriksaan pajak dapat berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak. Semakin baik

pemeriksaan pajak yang dilakukan maka akan meningkatkan terhadap kepatuhan wajib pajaknya.

Hipotesis 1 : Pemeriksaan Pajak berpengaruh positif terhadap Kepatuhan Wajib Pajak.

2.2.2 Pengaruh Penagihan Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Penagihan adalah serangkaian tindakan agar penanggung pajak melunasi utang dan biaya penagihan pajak dengan menegur atau memperingatkan, melaksanakan penagihan seketika dan sekaligus surat paksa, mengusulkan pencegahan, melaksanakan penyitaan, melaksanakan penyanderaan, menjual barang yang telah disita.

Kegiatan penagihan pajak atas utang pajak wajib pajak yang bersifat terstruktur dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Dalam rangka meningkatkan kepatuhan wajib pajak, upaya penagihan dilakukan dengan memperhatikan optimalisasi jumlah wajib pajak yang ditagih. Penagihan pajak memberikan kontribusi yang positif terhadap wajib pajak.

Teori pendukung yang menghubungkan penagihan pajak terhadap kepatuhan wajib pajak menurut Priantara (2012:110) adalah sebagai berikut:

“Disamping bertujuan untuk mencairkan tunggakan pajak, tindakan penagihan pajak dengan surat paksa merupakan wujud penegakan hukum (*law enforcement*) untuk meningkatkan kepatuhan yang menimbulkan aspek psikologi bagi wajib pajak”.

Menurut penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Billy Revinda H (2019) bahwa penagihan pajak secara signifikan sangat berpengaruh positif terhadap

kepatuhan wajib pajak. Penelitian kedua yang dilakukan oleh Rosalina K (2020) bahwa penagihan pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap peningkatan kepatuhan wajib pajak.

Hipotesis 2 : Penagihan Pajak berpengaruh positif terhadap Kepatuhan Wajib Pajak.

2.2.3 Pengaruh Modernisasi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Modernisasi sistem administrasi perpajakan merupakan peran yang sangat penting dalam perubahan yang dilakukan oleh Direktorat Jendral Pajak. Diharapkan dengan pembaruan sistem administrasi perpajakan dapat memudahkan wajib pajak dalam melakukan perpajakannya. Ini merupakan salah satu upaya dalam meningkatkan kepatuhan wajib pajak selain pemeriksaan dan penagihan adalah memberikan pelayanan baik kepada wajib pajak dengan cara peningkatan kualitas pelayanan dapat dilakan dengan cara peningkatan kualitas dan kemampuan teknik pegawai dalam bidang perpajakan, perbaikan infrastuktur seperti perluasan tempat pelayanan terpadu (TPT) dan penggunaan sistem informasi dan teknologi.

Teori pendukung yang menghubungkan modernisasi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak menurut Rahayu (2013:95) adalah sebagai berikut:

“Pada dasarnya sasaran administrasi perpajakan adalah meningkatkan kepatuhan wajib pajak dalam pemenuhan kewajiban perpajakan dan pelaksanaan ketentuan perpajakan secara seragam satu persepsi antara wajib pajak dan fiskus dalam menilai suatu ketentuan untuk mendapatkan penerimaan maksimal dengan biaya optimal”.

Menurut Sari, D (2016) menjelaskan bahwa modernisasi perpajakan adalah sebagai berikut:

“Semenjak tahun 2002, Direktorat Jendral Pajak (DJP) telah meluncurkan program perubahan (*change program*) atau reformasi administrasi perpajakan yang secara singkat disebut modernisasi. Modernisasi perpajakan pada dasarnya merupakan perwujudan atau bagian dari reformasi perpajakan”.



Menurut penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Vina Yunitasari (2019) menyatakan bahwa modernisasi perpajakan mempunyai pengaruh positif dan signifikan terhadap penerimaan pajak. yang dimana penerimaan pajak tersebut termasuk ke dalam kepatuhan wajib pajak.

Berdasarkan pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa modernisasi perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak yang dapat meningkatkan penerimaan pajak. Ketika modernisasi sistem perpajakan semakin baik maka akan meningkatkan motivasi wajib pajak untuk melakukan *self assessment* terhadap perpajakannya.

Hipotesis 3 : Modernisasi Perpajakan berpengaruh positif terhadap Kepatuhan Wajib Pajak.

Berdasarkan uraian di atas, maka kerangka pemikiran dapat dilihat dalam gambar 2.1 sebagai berikut:

Pemeriksaan Pajak	Penagihan Pajak	Modernisasi Perpajakan Kepatuhan Wajib Pajak	
1. Siti Kurnia Rahayu (2017: 257, 2013: 255,263, 268,286,306) (2018)	1. Siti Kurnia Rahayu (2013:196, 197, 198, 202, 204	1. Diana Sari (2016)	1. Erly Suandy (2014:119,120)
2. Mardiasmo (2011:52)	2. Diana Sari (2013:264)	2. Siti Kurnia Rahayu (2017:117,119)	2. Widodo (2010:68)
3. Erly Suandy (2014:203)	3. Rudy Suhartono dan Ilyas (2012:80)	3. Siti Kurnia Rahayu (2013:109,110)	3. Siti Kurnia Rahayu (2013:137,138,139) (2017)
4. Erly Suandy (2011:107)	4. Waluyo (2011:93)		
5. Waluyo (2020:375, 376, 379, 380,383)			



Gambar 2.1 Paradigma

2.3 Hipotesis

Berdasarkan kerangka pemikiran di atas maka perlu dilakukannya pengujian hipotesis untuk mengetahui ada atau tidaknya hubungan antara variabel *independent* dengan variabel *dependent*. Maka penulis mengasumsikan jawaban sementara (hipotesis) dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- H1 : Pemeriksaan Pajak berpengaruh positif terhadap Kepatuhan Wajib Pajak.
- H2 : Penagihan Pajak berpengaruh positif terhadap Kepatuhan Wajib Pajak.
- H3 : Modernisasi Perpajakan berpengaruh positif terhadap Kepatuhan Wajib Pajak.

